



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmpstsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpstsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/95/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga	: Jl. Lintas Timur RT. 07 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Nama Pimpinan Lembaga	: Rafiah, S.Pd
Tanggal Berdiri	: 20 Juli 1982
Nomor Induk Berusaha	: 0217010271953

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **03/05/2021 13:34:10**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharman,SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.



MUHAMMAD ZUHARMAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil c
- merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>



**YAYASAN DHARMA WANITA
KELURAHAN SENGETI KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Kantor pusat, Jl Lintas Timur RT 07 Sengeti

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DHARMA WANITA
Nomor: 01/SKPS/DH/WJ/2000**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK DHARMA WANITA**

- MENIMBIANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat TK
 - b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat TK di kelurahan Sengeti kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Dharma wanita Sengeti dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Dharma wanita untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Dharma Wanita untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SLAMET ARIYADI